

BAB III

PEMBAHASAN

A. Landasan Teori

1. Zakat

Zakat dari segi etimologi berarti antara lain pengembangan dan pensucian, dan segi *terminology* agama zakat adalah "bagian tertentu dari harta benda yang diwajibkan Allah untuk sejumlah orang yang berhak menerimanya".¹ Hukum zakat itu wajib mutlak dan tidak boleh atau sengaja ditunda waktu pengeluarannya, apabila telah mencukupi persyaratan yang berhubungan dengan kewajiban itu.

a. Tujuan zakat

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, ialah dimensi *hablum minallah* dan dimensi *minannas*. Ada beberapa tujuan yang ingin di capai oleh Islam di capai oleh Islam di balik kewajiban zakat adalah sebagai berikut.

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- 2) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh gharim, ibnussabil dan mustahiq dan lain-lainnya. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat islam dan manusia pada umumnya.

¹ Syaifudin, Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*. Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo. Semarang. Hlm. 1

- 3) Menghilangkan sifat kikir dan atau loba pemilik harta kekayaan.
- 4) Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- 5) Menjebatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- 6) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- 7) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
- 8) Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.

b. Hikmah dan manfaat Zakat

Zakat banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan sosial kemasyarakatan diantara manusia adalah:

- 1) Menyucikan diri dari kotoran dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlaq mulia menjadi murah hati, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, dan mengikis sifat bakhil (kikir) serta serakah sehingga dapat merasakan ketenangan batin, karena terbebas dari tuntutan Allah dan tuntutan kewajiban kemasyarakatan.

- 2) Menuju terwujudnya sistem masyarakat Islam yang berdiri diatas prinsip umar yang satu (*ummatan wahidatan*), persamaan hak dan kewajiban (*musawah*), persaudaraan islam (*ukhuwah islamiyah*), dan tanggung jawab bersama.
- 3) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang di tandai dengan adanya hubungan seorang dengan yang lainnya rukun,damai dan harmonis sehingga tercipta ketentraman dan kedamaian lahir batin.

c. Cara menyalurkan Zakat

Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat,harus segera disalurkan kepada para mustakhik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Zakat tersebut harus disalurkan kepada para mustakhik sebagaimana tergambar dalam surah at-Taubah:60 yaitu:

- 1) Fakir dan miskin. Meskipun kedua kelompok ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan, akan tetapi dalam teknis operasional sering dipersamakan yaitu mereka yang tidak memiliki penghasilan sama sekali atau memilkinya akan tetapi sangat tidak mencukupi kebutuhan pokok dirinya dan keluarga yang menjadi tanggunganya.
- 2) Kelompok Amil (Petugas Zakat). Kelompok ini berhak mendapatkan bagian dari zakat, maksimal atau satu perdelapan atau 12,5%, dengan catatan bahwa petugas zakat

ini memang melakukan tugas-tugas keamilan dengan sebaik-baiknya dan waktunya sebagian besar atau seluruhnya untuk tugas tersebut². Adapun syarat-syarat amil adalah:

- a) Dikukuhkan oleh Iman (pemerintah)
- b) Muslim, Mukallaf
- c) Amanah
- d) Memahami fikih zakat
- e) Pria (untuk tugas kepemimpinan). Tugas-tugas yang dipercayakan kepada amil zakat ada yang bersifat pemberian kuasa (karena berhubungan dengan tugas pokok dan kepemimpinan) yang harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama fikih, antara lain muslim, laki-laki, jujur mengetahui hukum zakat (Fatwa Zakat 1994).
- f) Tanggung jawab dan wewenang
 1. Amil harus bertanggung jawab atas kerusakan dan kemusnahan dana zakat, apabila sebabnya kelalaian amil. Tapi tidak ada tuntutan untuk mengganti apabila sebab kerusakannya adalah alami.

² Didin, Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hlm. 133

2. Amil berhak untuk ijtihad dalam konteks zakat (misal dalam penghimpunan dan pendistribusian).
3. Berhak untuk menggunakan sarana-sarana yang mendukung terlaksananya program.³
4. Kelompok Muallaf, yaitu kelompok orang dianggap masih lemah imannya, karena baru masuk Islam. Mereka diberi agar bertambah kesungguhannya dalam ber-Islam dan bertambah keyakinan mereka, bahwa segala pengorbanan mereka dengan sebab masuk islam tidaklah sia-sia.
5. Dalam memerdekakan budak belian. Artinya bahwa zakat itu antara lain harus dipergunakan untuk membebaskan budak dan menghilangkan segala bentuk perbudakan.
6. Kelompok Gharimin, atau kelompok yang berhutang, yang sama sekali tidak melunasinya. Para ulama membagi kelompok ini pada dua bagian yaitu: Kelompok orang yang mempunyai hutang untuk kebaikan dan kemaslahatan diri dan keluarganya. Kedua, kelompok orang yang

³ Profil Company Profile , Baitul Maal BMT Marhamah Wonosobo, hlm. 32

mendapatkan berbagai bencana dan usibah, baik pada dirinya maupun pada hartanya sehingga mempunyai kebutuhan mendesak untuk meminjam bagi dirinya dan keluarganya.

7. Dalam jalan Allah (*fi sabilillah*), pada zaman Rasulullah golongan yang termasuk kategori ini adalah para sukarelawan perang yang tidak mempunyai gaji yang tetap. Tetapi berdasarkan lafaz dari sabilillah 'di jalan Allah SWT, sebagian ulama membolehkan memberi zakat tersebut untuk membangun masjid, lembaga pendidikan, perpustakaan, pelatihan para da'i, menerbitkan buku, majalah, brosur, membangun masa media, dan lain sebagainya.
8. Ibnu Sabil, yaitu orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan. Untuk saat sekarang, disamping para musafir yang mengadakan perjalanan yang dianjurkan agama, seperti silaturahmi, melakukan study tour pada objek-objek yang bersejarah dan bermanfaat, mungkin juga dapat dipergunakan untuk pemberian beasiswa atau beasiswa (pondok pesantren) bagi mereka yang terputus pendidikannya karena

ketiadaan dana. Mungkin juga dapat dipergunakan untuk membiayai pendidikan anak-anak jalanan yang kini semakin banyak jumlahnya, atau mungkin juga dapat dipergunakan untuk merehabilitasi anak-anak miskin yang terkena narkoba atau perbuatan-perbuatan buruk lainnya.⁴

2. Infaq

Infaq berasal dari kata *nafaqa*, yang berarti sesuatu yang telah berlalu atau habis, baik dengan sebab dijual, dirusak, atau meninggal. Menurut *terminology* syariah, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperuntukan ajaran islam. Zakat mengenal adanya nisab tapi kalau infaq tidak ada.

Ada tiga golongan yang diwajibkan mengeluarkan infaqnya adalah sebagai berikut:

- 1) Mereka yang sedang dalam kesempitan juga diwajibkan untuk mengeluarkan infaq, bagi golongan ini berlaku infaq minimal 10% dari penghasilan.
- 2) Mereka yang dalam keadaan mampu atau dalam kelapangan, berlaku minimal 20-35% dari penghasilan.
- 3) Mereka yang berlebih, terkena infaq di atas 50% sampai 100%

⁴ Ibid, hlm. 138

Infaq harus dikeluarkan dari rezeki setiap pribadi muslim berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Al quran dan As sunnah. Dalam Al quran dinyatakan infaq harus dikeluarkan, antara lain sebagai berikut:

- a) Infaq terhadap hasil usaha sendiri.
- b) Infaq dari yang dikeluarkan bumi.
- c) Infaq terhadap harta (bagi mereka yang memumpuk harta belum sampai haul/nisab)
- d) Infaq dari infaq
- e) Infaq dari rezeki
- f) Infaq dari harta yang ducintai dan harta apa saja
- g) Infaq dari yang baik.⁵

3. Shadaqah

Sedekah adalah pemberian kepada orang lain dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan tanpa mengharapkan pengganti pemberian tersebut.⁶

Macam-macam sedekah diantaranya:

- a) Sedekah rahasia (*sir*) dan diberikan pada bulan Ramadhan

Sedekah yang diberikan secara sembunyi-sembunyi

lebih utama dari pada yang diberikan secara terang-terangan.

Akan tetapi Zakat lebih utama diberikan secara terang-terangan.

⁵ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT Grasido, 2007, hlm. 8

⁶ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001. Hlm. 241

Sedekah lebih utama apabila diberikan pada hari mulia, seperti hari Dzulhijah. Juga lebih utama apabila diberikan pada tempat-tempat yang mulia, seperti dimekah dan dimadinah.

b) Sedekah seluruh harta

Sedekah diperbolehkan seluruh hartanya jika ia mampu hidup sabar, tawakal atas apa yang akan dideritanya. Jika tidak sanggup berlaku buatan demikian, perbuatan itu dimafatkan.

c) Harta paling utama untuk disedekahkan adalah kelebihan dari usaha dan harta kebutuhan sehari-hari. Sebaliknya, jika memberikan sedekah dari harta yang masih dikategorikan kurang untuk memenuhi kebutuhan sendiri, dipandang dosa. Dalam hadis disebutkan :

Sedekah yang paling baik adalah sesuatu yang keluar dari orang kaya dan yang telah mencukupi kebutuhannya (muttafaq alaih)

d) Sedekah dengan sesuatu yang tidak memberatkan maksudnya sedekah dengan sesuatu yang tidak memberatkan diri sendiri, walaupun kelihatannya sedikit dan sederhana sebab dalam pandangan Allah, hal itu banyak dan akan mendapatkan berkahnya.

e) Orang yang berhak menerima sedekah adalah;

- 1) Orang yang saleh atau orang-orang yang ahli dalam kebaikan.

- 2) Orang yang dekat, diantara lain didasarkan Rosulullah SAW kepada Zainab, istri Abdullah Ibn Mas'ud
- 3) Orang yang membutuhkan
- 4) Orang kaya, keturunan Bani Hasyim ,orang kafir dan orang fasiq.⁷

4. Wakaf.

Wakaf adalah *Al-habs*, pengertian mengenai bahasa yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan* adalah menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan yang kemudian berkembang mejadi *habbasa* yang berarti mewakafkan harta karena Allah. Wakaf menurut madzab malikiyah, Ibn Arafah mendefinisikan wakaf ialah memberikan manfaat sesuatu, pada batas waktu keberadaannya, kebersamaan tetapnya wakaf dalam kepemilikan pemiliknya meski hanya perkiraan (pengandaian).

Dalam pasal 215 ayat 1 Kompleksi hukum Islam, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Wakaf adalah perbuatan wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu

⁷ Ibid hal 254

tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah.⁸

Unsur-unsur atau rukun wakaf menurut sebagian para ulama dalam fiqh islam, telah dikenal ada 6 rukun atau unsur wakaf seperti diuraikan dibawah ini.

- a) Orang yang berwakaf (*wakif*)
- b) Benda yang diwakafkan (*mauquf*)
- c) Tujuan atau tempat diwakafkan harta itu adala penerima wakaf (*maukuf alaih*)
- d) Pernyataan lafadz penyerahan wakaf (*sighat*)
- e) Ada pengelola wakaf (*nadzir*)
- f) Ada jangkan waktu yang tak terbatas.

5. Dasar Hukum Zakat, infaq, Shadaqah, Wakaf Menurut Hukum Syariah dan hukum Indonesia

1. Menurut hukum Syariah:

- a) Surat Al Imran Ayat 92.⁹



⁸ Op.cit Elsi Kartika Sari, hlm. 57

⁹ Al-Quran dan Terjemahannya, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005, hlm. 62



Barang siapa meminjami Allah dengan yang baik maka Allah melipatkan gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah Menahan dan Melapangkan (rezeki) dan kepadaNyalah kamu dikembalikan .(QS.Al-Baqarah:245)

رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَتَاهُ اللَّهُ مَالًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُتَّلَّ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَفْرَعُ لَهُ زَبْيَبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُمْ يَأْخُذُ بِلَهْرَمَتَيْهِ (بِعْنِي صِدْقِيهِ) ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالِكٌ , أَنَا كُنْزُكَ , ثُمَّ تَلَا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ

- c) *Riwayat dari imam bukhori, dari abu huroiroh, beliau berkata, Rosulullah : Orang yang di beri Allah rizki, akan tetapi dia tidak mau menzakatinya, maka di hari kiamat nanti, dia di umpamakan seperti anjing yang galak yang orang tersebut mempunyai 2 anggur yang di bebaskan kepada dirinya di hari kiamat nanti, kemudian orang tersebut memegang kedua mulutnya dan berkata :aku adalah hartaMU, aku adalah gudangmu. Kemudian orang tersebut membaca ayat: walaah yahsabannalladzina yabkholuun. “sungguh tidak boleh menghitung,orang orang yang bakhil.*

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارٌ أَنْفَقْتُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتُهُ فِي رَقَبَةٍ،
 وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مَسْكِينٍ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا: الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى
 أَهْلِكَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

- d) *Rosulullah berkata : Satu dinar yang kamu nafkahkan kepada jalan Allah, satu dinar yang kamu nafkahkan pada kerabatmu, satu dinar yang kamu sedekahkan pada orang miskin, satu dinar yang kamu nafkahkan pada keluargamu, dan paling agung pahalanya yaitu ketika kamu nafkahkan kepada keluargamu.*¹²

وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
 كُلُّ أَمْرٍ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُفْضَلَ بَيْنَ النَّاسِ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ

- e) *Dari ‘uqbah bin amir r.a berkata: Saya pernah mendengar Rasulullah bersabda: Tiap-tiap orang berada dalam naungan (amal) sedekahnya, sampai pada ia terpisah diantara manusia lainnya. HR. Ibnu Hiban dan Hakim.*¹³
- f) Menurut hukum Indonesia:

¹² Assayyid.Ahmad al Hasyimi almisri. *Muhtarul Ahaadist*,Al Haromain.2005.hlm 218

¹³ *Subulussalaam*.daar al-kutub al-‘Alamiyyah.hlm 150

- 1) Dengan telah dicabut Undang-Undang no 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, maka dasar hukum yang berlaku adalah Undang-Undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.¹⁴
- 2) Pedoman pengelolaan Zakat, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Depag, 2003.
- 3) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Komplikasi Hukum Islam. Hukum mengenai perwakafan sebagaimana diatur dalam komplikasi hukum Islam pada dasarnya sama dengan hukum perwakafan yang telah diatur dalam perundang-undangan yang telah ada sebelumnya, sehingga komplikasi hukum islam merupakan pengembangan dan penyempurnaan terhadap materi perwakafan yang ada pada perundang-undangan sebelumnya.
- 4) Surat keputusan Direktorat Bank Indonesia Nomor 32/36/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Pasal 28 berbunyi, BPRS dapat bertindak sebagai lembaga baitul maal, yaitu menerima dana berasal dari zakat, infaq, shadaqah, wakaf hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada yang berhak dalam

¹⁴ Op.cit .Syarifudin, Zuhri .hlm. 2

bentuk santunan dan pinjaman kebajikan (*qaedul hasan*).¹⁵

6. Fundraising

Fundraising dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut.¹⁶

Mengapa *fundraising* tidak hanya mengumpulkan dana? Karena pada dasarnya bentuk partisipasi dan kepedulian masyarakat tidak harus berbentuk dana. Karena semua bentuk kepedulian itu bermuara kepada pengurangan biaya yang harus dikeluarkan oleh sebuah lembaga.

Subtansi dasar *fundraising* dapat diringkas kepada dua hal yaitu program dan metode *fundraising*. Program adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat atau kegiatan implementasi visi dan misi lembaga yang menjadi sebab diperlukannya dana dari pihak eksternal sekaligus alasan donator menyumbang. Sedangkan metode fundraising adalah pola atau bentuk yang dilakukan sebuah lembaga dalam rangka menggalang dana dari masyarakat.

1) Tujuan fundraising:

¹⁵ *Op.cit.* Elsi Kartika Sari, hlm 11

¹⁶ Hendra, Sutisna, *Fundraising Database*. Depok: PIRAMEDIA. 2006 hlm. 11

- a. Menghimpun dana adalah tujuan yang paling dasar. Termasuk dalam pengertian dana adalah barang atau jasa yang memiliki nilai material. Tujuan ini yang paling pertama dan utama. Inilah sebabnya mengapa *fundraising* itu dilakukan dan bisa dikatakan bahwa *fundraising* yang tidak menghasilkan dana adalah *fundraising* gagal, meskipun memiliki keberhasilan lainnya. Karena pada akhirnya apabila *fundraising* tidak menghasilkan dana maka tidak ada sumber daya dihasilkan. Apabila sumber daya sudah tidak ada, maka lembaga akan kehilangan kemampuan untuk terus menjaga kelangsungannya, sehingga pada akhirnya akan mati.
- b. Menghimpun donatur, lembaga yang melakukan *fundraising* harus terus menambah jumlah donaturnya. Untuk dapat menambah jumlah donasi, maka ada dua cara yang dapat ditempuh, yaitu menambah donasi dari setiap donatur mendonasikan dana yang tetap sama. Di antara dua pilihan tersebut, maka menambah donatur adalah cara yang relatif lebih mudah dari pada menaikkan jumlah donasi dari setiap donatur. Dengan alasan ini maka mau tidak mau *fundraising* dari waktu ke waktu juga harus berorientasi untuk menambah jumlah donatur.
- c. Menghimpun simpatisan dan pendukung, kelompok atau seseorang yang telah berinteraksi dengan aktivitas *fundraising*

yang dilakukan oleh sebuah lembaga, mereka kemudian terkesan, menilai positif dan bersimpati. Kelompok seperti ini kemudian menjadi simpatisan dan pendukung lembaga meskipun tidak menjadi donatur, dan akan berusaha mendukung lembaga pada umumnya secara natural bersedia menjadi promotor atau informan positif tentang lembaga kepada orang lain. Dengan adanya kelompok simpatisan dan pendukung ini, maka kita memiliki jaringan informasi informal yang sangat menguntungkan.

- d. Membangun citra lembaga, secara tidak langsung ketika melakukan *fundraising* akan membentuk citra suatu lembaga. Citra ini bisa bersifat positif, bisa pula negatif. Dengan citra ini setiap orang akan mempresepsi lembaga ujungnya adalah bersikap atau menunjukkan perilaku terhadap lembaga. Jika citra lembaga positif, maka mereka akan mendukung, bersimpati dan akhirnya memberikan donasi. Sebaliknya jika citra negatif, maka mereka akan menghindari, antipati dan mencegah orang untuk melakukan donasi.
- e. Memuaskan donatur adalah tujuan yang bernilai jangka panjang, meskipun kegiatannya secara teknis dilakukan sehari-hari. Mengapa memuaskan donatur itu penting? Karena jika donatur puas, maka mereka akan mengulang lagi mendonasikan dananya

kepada sebuah lembaga. Juga apabila puas mereka akan menceritakan lembaga kepada orang lain secara positif.¹⁷

Sebelum mendapatkan dana , siklus tentang *fundraising* (*the fundraising cycle*), yaitu sebuah siklus proses dari kegiatan *fundraising* yang terdiri dari proses-proses berikut;

a. Membuat kasus (*Making Chase*)

Pertama kali yang harus dilakukan oleh Penggalang dana (*fundraiser*) adalah menentukan program yang akan dilakukan, mengapa kita perlu melakukan, mengidentifikasi jumlah dana yang dibutuhkan, serta menentukan tujuan dan manfaat yang bisa diraih dari kampanye(*campaign*).¹⁸

b. Melakukan penelitian (*Research*)

Tahap ini adalah melakukan riset untuk menentukan siapa dan bagaimana profil dari potensial donor yang akan dilibatkan, baik *existing* donor ataupun donor baru. Riset ini harus bisa memberikan gambaran tentang bagaimana kemampuan mereka dalam memberikan donasi, kapasitasnya seperti apa dan apakah ada kemampua dari mereka untuk memberikan donasi. Jika diperlukan, penggalang dana dapat

¹⁷ Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Mail untuk Fundraising*, Depok: Piramedia, 2005, Hlm. 7

¹⁸ Op.cit hlm.13

menentukan segmentasi dari target yang akan dicapai agar pengumpulan dana menjadi lebih *efektif* dan *efisien*.

c. Menentukan /Menetapkan strategi (*Strategy*)

Setelah program dan riset telah dilakukan maka penggalang dana perlu menentukan strategi yang tepat untuk melakukan pendekatan (*approaching*) terhadap potensial donatur, karena penentuan strategi yang dapat akan menentukan keberhasilan dalam menghimpun dana yang sebesar-besarnya dari para donatur. Banyak cara yang bisa dilakukan, seperti mengirimkan brosur, *gift/souvenir*, mengirimkan ucapan terimakasih atas dukungan mereka. Sedangkan arti dari strategi itu sendiri adalah yang kita harus ketahui dasar yaitu tentang arti setrategi, strategi adalah Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan *gagasan* perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun_waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.¹⁹

d. Pemantauan(*Monitoring*)

¹⁹ <http://id.wikipedia.org/wiki/Strategi> diakses tanggal 18 juni 2013 jam 10:15

Bagian terakhir dari siklus *fundraising* adalah monitoring, yaitu memantau bagaimana proses dari kegiatan *fundraising* ini dilakukan. Apakah ada masalah dalam pelaksanaannya, seberapa efektifkah upaya yang dilakukan, dan seberapa besar pencapaiannya terhadap target yang telah ditentukan. Hasil dari monitoring yang telah dilakukan, akan menjadi bahan evaluasi untuk menentukan rencana yang lebih matang dalam menentukan bentuk program di kesempatan mendatang. Maka proses ini akan kembali lagi ke tahap awal, layaknya seperti siklus proses.

2) Peran Media dalam Fundraising

Kampanye penggalangan dana lewat media massa (*media compaign*) tergolong salah satu strategi yang biasa digunakan dalam menggalang dana sosial (*fundraising*). Selain menggunakan media massa, *media campaign* juga bisa dilakukan dengan menggunakan berbagai bentuk media komunikasi lainnya, seperti spanduk, brosur, poster, baliho, atau internet. Strategi ini kerap dipakai oleh lembaga-lembaga sosial atau LSM di Negara-negara maju untuk menggalang derma dari masyarakat. Di Indonesia sendiri strategi penggalang dana lewat media ini juga banyak dipraktikan, meski aplikasinya tidak secanggih dinegara-negara maju.

Dalam kegiatan penggalang dana sosial untuk organisasi nirlaba, media komunikasi setidaknya mempunyai tiga fungsi:

- a) Mengomunikasikan atau mempromosikan berbagai program, khususnya program *fundraising* yang dilakukan oleh LSM atau organisasi sosial kepada masyarakat.
- b) Media berfungsi sebagai sarana untuk “merawat” donatur. Lewat media kepercayaan donatur terhadap lembaga bisa dijaga dengan cara mempublikasikan laporan secara teratur tentang kegiatan lembaga, serta perolehan dan pemakaian dana yang didapat dari masyarakat .
- c) Media juga bisa digunakan untuk untuk meraih pendapatan (income), khususnya lewat iklan.²⁰

7. Peran LAZIS KJKS BMT Marhamah bagi daerah Wonosobo

Sesuai dengan dengan keputusan Direktorat Bank Indonesia Nomor 32/36/KEP/DIR bahwa Lembaga Baitul Maal adalah Suatu lembaga yang bergerak dibidang pengumpulan zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah dan dana sosial. LAZIS BMT Marhamah merupakan lembaga dibidang sosial yaitu tempat berkumpulnya dana-dana yang kemudian disalurkan kepada yang berhak menerimanya yang sesuai dengan *Al-quran* dan *As-sunnah*, dengan cara melalui program-program yang dimunculkan. Dengan adanya lembaga ini, Masyarakat terbantu dalam pembayaran zakat, shadaqah, infaq, wakaf dan lain-lain yang

²⁰ Hamid, Abidin dan Kurniawati, Galang Dana Ala Media, Jakarta; PIRAMEDIA, 2004, hlm. 38

mana tersalurkan sesuai dengan amanah karena lembaga ini murni relasi kerja yang bermaksud menunaikan amanah dengan adanya LAZIS ini dapat membantu perekonomian yang ada dan mengurangi kemiskinan di wilayah Wonosobo.

B. Analisis Fundraising pada LAZIS KJKS BMT Marhamah untuk meningkatkan pengelolaan dana ZIS.

Cara pertumbuhan zakat memang masih mengundang kontroversi, ada yang beranggapan bahwa zakat adalah kewenangan pemerintah, dan karena itu pemerintah wajib untuk menelolanya. Dikatakan Undang-undang No.17 tahun 2000 tentang perubahan Gus Dur mengeluarkan UU No 7/1983 tentang pajak penghasilan; yang mengait dengan undang undang No 38/1999 tentang pengelolaan zakat yang yang dikeluarkan oleh pemerintahan B.J.Habiebie.²¹ Namun pada kenyataannya sangatlah sulit karena adanya perbedaan paradigma dan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam berzakat.

Kondisi seperti ini harus diubah karena zakat adalah kewajiban. Tetapi harus disadari bahwa kesadaran bukanlah hal yang sangat tidak mudah. Sempitnya pemahaman umat islam tentang jenis harta yang harus dilakeluarkan dan masih kuatnya masyarakat menganggap bahwa membayar ZIS langsung ke mustakhik lebih utama dari pada melalui lembaga pengelola zakat.

²¹Ibid, hlm. 28

Oleh karena itu, kesadaran memerlukan ruang cipta ,ia tidak bisa datang sendiri. Berbagai kalangan masyarakat, ulama, tokoh masyarakat dan pemerintah harus ikut terjun dalam menciptakan berbagai strategi pendekatan yang dapat menumbuhkan kepercayaan dan mampu mewujudkan lembaga pengelola zakat yang *amanah, kredibel, akuntebel dan professional*.

Keberadaan LAZIS KJKS BMT Marhamah menjadi jawaban permasalahan diatas, dimana lembaga ini bersinergi dalam pengelolaan ZIS baik dalam menghimpun, mendistribusikan dan mendayagunakan.

Penghimpunan dana ZIS LAZIS KJKS BMT Marhamah dilakukan di kabupaten Wonosobo dan daerah sekitarnya.

1. Strategi kebijakan di bidang penghimpunan (*fundraising*)

a) Sasaran pengimpunan ZIS adalah seluruh warga muslim daerah kabupaten Wonosobo dan sekitarnya. dikelompokkan kedalam segi perolehannya:

- 1) Faktor Internal,yaitu dari karyawan/karyawati dan nasabah yang sudah mampu dari KJKS BMT Marhamah itu sendiri, yang mana dikumpulkan langsung di bagian baitulmaal yang nantinya di kelola bagian tersebut.
- 2) Eksternal, yaitu para pengusaha, dermawan dan lembaga-lembaga yang dikoordinasi langsung oleh pihak LAZIS KJKS BMT Marhamah.

- b) Pengelolaan dana mendayagunakan yang berkisinambungan melalui program-program yang ada.²²

2. Strategi Sosialisasi

Memberi pemahaman ZIS kepada masyarakat sangatlah tidak mudah dan membutuhkan proses. Keberhasilan ini tergantung pada kesungguhan lembaga ini mengenalkannya kemasyarakat dengan bekerja keras bersama tim.²³ Karena dalam penyadaran ini bukanya terhenti untuk kemauan masyarakat untuk menunaikannya. Tetapi diharapkan agar masyarakat mau mempengaruhi masyarakat lain untuk tergerak menunaikan ZIS masih menghadapi kendala, karena diantara mereka masih ada yang belum mengetahui hukum, peran ZIS dan LAZIS dan kepada siapa disalurkannya ke mustakhiq.

Sebagai Implementsinya tugas dan fungsi LAZIS BMT Marhamah melangkahkan sosialisasi secara umum diantaranya:

- 1) Mengadakan kerja sama secara teknis dengan lembaga/instalasi dalam hal penyuluhan dan penghimpunan ZIS.

²² Khanif, Rosyadi, Manajer Maal, Wawancara pribadi, Wonosobo tanggal 28 febuari 2013

²³ Taat, Sumanto, Sekertaris dan Fundraising Baitul Maal, wawancara pribadi, tanggal 27 febuari 2013

- 2) Mengadakan *Koordinasi, integrasi dan sirkonasi* yang bersifat teknis dengan semua pihak, agar penghimpunan dapat optimal.
- 3) Adanya kerjasama antara lembaga yang sejenis seperti dompet dhuafa dan lain-lain dalam hal peyuluhan.

Adapun kegiatan sosialisasinya yang dilakukan LAZIS KJKS

BMT Marhamah diantaranya:

- a) Layanan internet dengan situs E-mail: marhamahbmt@yahoo.com.
- b) Bagi yang ingin berhubungan langsung dengan LAZIS disediakan saluran telepon disetiap unit pelayanan:
 1. Jl.Tumenggung Jogoegori Km. 0,5 Wonosobo Telp. (0286)321556
 2. Jl.A.Yani No.21 Wonosobo 56314 Telp.(0286)324716
 3. Jl.Raya Leksono Rt1/1Leksono 5636 HP.085868628823
 4. Jl. Pasar Kaliwiro HP. 085868243385
 5. Jl.Raya Samplih, Sukoharjo 56363 HP. 085868222031
 6. Jl.Raya Parakan Km.0,1Kertek 56371 HP.08121564373
 7. Jl.Prebun Km.0,5 Wadaslintang HP.081327181125
 8. Jl RayaWatumalang HP.08132718117
 9. Jl.Mayjen Setoyo No.37 Purworejo 54111 Telp.(0275)322172.

10. Jl. S. Parman, Parakan Canggih Banjarnegara Telp.
(0286)5985962

Dengan ada unit layanan ini dapat membantu dalam mempermudah dalam penghipuann ZIS .

- c) Selain itu penyebarluasan informasi secara informasi secara *intensif* dan berkesinambungan diupayakan pula melalui media dakwah, seperti mengadakan seiminar, promosi di radio. media cetak, menerbitkan majalah, buku panduan zakat, brosur selebaran, baliho, pemasangan spanduk dan lain-lain.

Keinginan LAZIS KJKS BMT Marhamah untuk meningkatkan jumlah ZIS diwujudkan dengan peningkatan mutu pelayanan masyarakat. Oleh karena itu LAZIS berusaha memberikan kepuasan dan kenyamanan masyarakat dalam menunaikan ibadah ini. Dengan adanya lembaga ini diharapkan memberikan kemudahan membantu dalam menunaikan ibadah. Upaya LAZIS KJKS BMT Marhamah untuk mencapai secara optimal, melakukan beberapa hal antara lain:

- a. Program jemput bola, dalam hal ini petugas LAZIS mendatangi muzaki, munfiq, dan mustakhiq untuk mengambil dana ZIS yang sudah disiapkan. Dengan ini tidak merepotkan bagi muzaki, munfiq, dan mustakhiq untuk datang ke kantor pelayanan maupun bank.
- b. Memfasilitasi mobil ambulan bagi masyarakat yang membutuhkan dibandingkan menyewa lebih mahal. Dengan

ketentuan pelayanan untuk masyarakat dhuafa gratis, sedangkan untuk masyarakat yang mampu dikenakan biaya dan dana tersebut dimasukkan ke dalam golongan infaq.

- c. Mempertemukan muzaki, munfiq dan mustakhiq dengan berbagai even misalkan saja seminar, gebyar 1000 paket ramadhan dan acara lainnya. Pada saat itu muzaki, munfiq dan mustakhiq secara langsung menjadi kesaksian agar timbul kepercayaan pada lembaga dan tergugah akan menunaikan kembali.

3. Strategi Komunikasi

Konsep komunikasi ada dua yaitu komunikasi *horizontal* dan *vertikal*. Komunikasi *vertikal* adalah komunikasi kebawah biasanya digunakan dimenejem misalkan berbentuk saran, intruksi dan peringatan kepada bawahan. Sedangkan komunikasi keatas adalah komunikasi dari bawah keatas, misalkan berbentuk laporan keuangan, laporan *survey* perkembangan kerjasama dengan pihak lain.²⁴ Komunikasi *horizontal* adalah komunikasi sejajar misalkan komunikasi antara personal pegawai dengan pegawai lain, dan antar bidang dengan bidang lain. Komunikasi digunakan untuk mensinkronkan program yang ada, misalkan dalam program

²⁴ Khanif, Rosyadi, Manajer Maal, Wawancara pribadi, Wonosobo tanggal 28 febuari 2013

mendayagunakan dengan bidang dana komunikasi ini bisa secara formal maupun non formal tergantung tingkat kebutuhan.

Perkembangan LAZIS menganggap komunikasi dengan berbagai kalangan karena komunikasi LAZIS bisa berkembang sampai sekarang. Sebagai lembaga dengan sistem modern, upaya komunikasi tidak hanya pada ketersampaian pesan kepada khalayak, tetapi juga harapan dengan komunikasi kelembagaan, komunikasi ini terkait dengan citra lembaga. Walaupun lembaga sebagai pengelola harus dapat membangun komunikasi yang dialogis dengan masyarakat baik secara pemberi maupun sebagai penerima. Hal ini dimaksud agar mereka dapat memberi kepercayaan kepada pengelola. Hal-hal yang dilakukan adalah:

- a. Transparasi pengelolaan. Hal ini dibuktikan melalui media cetak, online, dan badan pengawas syariah yang ada pada KJKS BMT Marhamah sendiri.
- b. Moderensasi pengelolaan yaitu melalui bantuan computer dan internet.
- c. Publikasi, sebagai lembaga yang diberikan untuk publik LAZIS menerbitkan majalah dan buku panduan yang mengenai ZIS yang fungsinya untuk menjadi salah satu cara untuk galang dana.²⁵

2. Hubungan dengan lembaga dan perusahaan

²⁵ Taat, Sumanto, Sekertaris dan Fundraising Baitul Maal, wawancara pribadi, tanggal 27 febuari 2013

Dalam rangka mengoptimalkan potensi ZIS, LAZIS menjalin hubungan dengan berbagai lembaga dan perusahaan kurang lebih 62 yang sekarang terkumpul. Hubungan tersebut membuat LAZIS menjadi mempunyai kekuatan agar menjadikan LAZIS yang mempunyai citra yang baik. Oleh karena itu ada beberapa upaya yang dilakukan LAZIS diantaranya:

- a. Mengadakan kerjasama secara teknis dengan perusahaan dalam hal penyuluhan dan penghimpunan dana ZIS.
 - b. Mengadakan kerjasama teknis pembayaran ZIS dengan Bank-bank.
 - c. Mempertemukan mustakhiq, muzaki ,agar ada kesaksian yang nantinya timbul kepercayaan pada LAZIS.²⁶
3. Mendayadunakan dana ZIS melalui produk pembiayaan

Dalam setahun ini LAZIS BMT Marhamah mengalami perkembangan yang mana assetnya 1,3 miliar tapi tak terhenti unuk giat menggalang dana,dan sumber-sumber dana baru,karena dalam potensi ZIS terutama di Wonosobo yang belum terjamaah.Dengan adanya potensi SDM dan informasi yang modern dan inovasi agar semakin menambah pundi-pundi tentunya tetap selalu menjaga sumber dana ZIS yang sudah ada.

Oleh karena itu LAZIS mendayadunakan dana ZIS melalui berbagai pembiayaan dalam arti sebagai modal usaha dalam

²⁶ Jati, Dwi Arisman, Staff Baitul Maal, Wawa pribadi, tanggal 27 febuari 2013

mendaya gunakan masyarakat dhuafa yang berniat mulai usaha untuk menambah perekonomian diantara dana yang di *lundingkan* adalah:

- a. Pembiayaan Musyarakah
- b. Pembiayaan Mudharabah(MDA)
- c. Pembiayaan Qordul Hasan
- d. Pembiayaan Murobahah(MBA)
- e. Pembiayaan Ba'I Bis Tama'ajil.

C. Analisis Hambatan dan solusi agar program yang sudah berjalan sebagai perbaikan selanjutnya.

a) Hambatan-hambatan

1. Pelaksana belum optimal dalam melaksanakan tugas dan belum sesuai dengan fungsi serta tanggung jawabnya.
2. Pembukaan dan manajemen administrasi yang masih sederhana
3. Publikasi Laporan ZISWA masih sering terlambat, bersama bertambahnya donatur dan laporan yang secara manual.
4. Pengembangan, Pemberdayaan, dan program kerja belum dapat terlaksana dengan baik karena masih minimnya pendapatan zakat dan infaq
5. Kepercayaan masyarakat belum sepenuhnya kepada kegiatan Baitul Maal BMT Marhamah.
6. Keterbatasan ulama-ulama daerah yang memiliki kemampuan konsep zakat maal yang mumpuni.

7. Belum tahu dan kurang adanya masyarakat dalam memahami masalah zakat.

b) Solusi Pemecahnya

1. Mengoptimalkan kerja pelaksana secara proaktif terjun ke lapangan dan mengadakan majlis *mudzakarah* antara Pelaksana, Pengurus, dan General Manager
2. Mengikuti pelatihan-pelatihan zakat dan mengadakan study banding ke LAZIS yang lebih maju.
3. Meningkatkan kerjasama antara petugas maal dengan karyawan/distributor, secara tegas dan disiplin untuk memantau dan mencatat data keluar masuknya Paket Sembako yang dikelolanya.
4. Mengadakan perluasan jaringan dengan BAZIS, LAZIS, instansi Pemerintah dan Perusahaan yang lebih besar, baik lokal maupun nasional bahkan internasional untuk memperluas jaringan dan memperbanyak donatur.
5. Memberikan pelaporan berkala kepada donatur dan mempublikasikan hasil kegiatan LAZIS BMT Marhamah lewat media cetak dan elektronik.
6. Perlu adanya pelatihan dan penyatuan pengertian konsep zakat khusus bagi ulama-ulama dengan mendatangkan narasumber badan Syari'ah dari LAZIS yang sudah Profesional

7. Bekerjasama dengan ulama-ulama untuk membantu mensosialisasikan konsep zakat lewat *majlis ta'lim*.²⁷

²⁷ Data melalui E-mail ,marhamahbmt@yahoo.com, pada tanggal 02 mei 2013 jam 11:39